

Taubat Pelaku Pembunuhan Sengaja dalam Al-Qur'an

Ali Abdurahman Simangunsong

Taman Pendidikan Al-Qur'an As-Sa'adah Banda Aceh

Muhammad Zaini

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Muhajirul Fadhli

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: aliabdur20@gmail.com

Abstract: Taubat is one of the religious commandments that man must do. In the Koran, there are many verses that command to repent. On the other hand, the act of killing deliberately is regarded by some mufasir as an act that which there is no repentance (taubat) for the perpetrator. This study wants to see what verses in the Koran are indicated to have a connection with taubat for perpetrators of intentional murder and its interpretation and how the mufasir views related to taubat for perpetrators of intentional murder. This research is a library study and the data is presented using thematic methods. The mufasir referred to in this study are Ibn Katsir, Hamka, M. Quraish Shihab, al-Qurthubi and Wahbah al-Zuhaili. The results showed that some scholars from salaf circles argued that it was not accepted by people who had committed intentional killings. Meanwhile, the scholars of both salaf and khalaf hold the view that people who have committed the act of killing intentionally still have the opportunity to repent to Allah. Then in an effort to repent, the mufasir took the view that whoever repents of the deeds of wrongdoings earnestly and cheerfully and works righteous charity, then Allah will abolish His torment and bestow upon him a reward.

Keywords: *Taubat, Intentional Homicide, Mufasir*

Abstrak: Taubat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus dilakukan manusia. Di dalam Alquran, terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk bertaubat. Di sisi lain, perbuatan membunuh dengan sengaja dianggap oleh sebagian mufasir sebagai perbuatan yang tidak ada taubat bagi pelakunya. Kajian ini ingin melihat ayat-ayat apa saja di dalam Alquran yang terindikasi memiliki kaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja dan penafsirannya serta bagaimana pandangan mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Penelitian ini bersifat kajian perpustakaan dan data yang disajikan dengan menggunakan metode tematik. Para mufasir yang menjadi rujukan dalam kajian ini adalah Ibnu Katsir, Hamka, M. Quraish Shihab, al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ulama dari kalangan *salaf* berpendapat bahwa tidak diterima taubat dari orang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sementara itu, jumur ulama dari *salaf* maupun *khalaf* memiliki pandangan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan membunuh dengan sengaja masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian dalam upaya untuk bertaubat, jumur para mufasir berpandangan bahwa barangsiapa yang bertaubat dari perbuatan maksiat dengan sungguh-sungguh dan penuh keridhaan, serta mengerjakan amal saleh, maka Allah akan menghapuskan siksa-Nya dan menganugerahkan kepadanya pahala.

Kata Kunci: *Taubat, Pembunuhan Sengaja, Mufasir*

Pendahuluan

Semua manusia yang ada di dunia ini sudah dapat dipastikan pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa. Baik perbuatan tersebut dikerjakan dengan kesadaran ataupun tidak disengaja serta dosa tersebut dilakukan kepada orang lain ataupun dosa tersebut merupakan maksiat kepada Allah. Sudah sepatutnya manusia tidak mengabaikan perbuatan buruknya begitu saja tanpa berusaha untuk bertaubat. Hal yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan membuat hati tertutup dari kebaikan. Perihal yang demikian juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah bahwasanya dalam bertaubat hendaklah dilakukan dengan segera, sebab itu merupakan sebuah kewajiban. Menunda-nunda taubat menurut Ibn Qayyim merupakan perbuatan dosa dan bagi pelakunya harus bertaubat akibat penundaan itu.¹

Taubat memiliki arti pulang, kembali serta menyesal. Yang dimaksud dengan taubat adalah merasa menyesal dan berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Bagi seseorang yang telah melakukan kesa lahan ataupun dosa hendaklah bertaubat dan menyesali kesalahan yang telah diperbuat agar Allah mengampuninya.² Sejatinya perbuatan maksiat bukan merupakan akhir dari segalanya. Jika seseorang melakukan dosa, bukan berarti ia sudah masuk ke dalam kehinaan tanpa bisa kembali. Karenanya dalam melakukan taubat hendaklah dilaksanakan dengan berulang-ulang serta selalu diperbaharui. Karena mungkin saja dosa dan kemaksiatan menjadi kebaikan bagi pelakunya. Seperti Nabi Adam yang merasakan ketergantungan dan pengharapan kepada Allah ketika ia melakukan kesalahan.³

Taubat secara hakikat adalah kembali kepada Allah, serta bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kemudian berusaha untuk meninggalkan keburukan dan kemaksiatan dan beranjak menuju kebaikan.⁴ Dari jebakan setan yang menyesatkan menuju hidayah Allah yang memberikan keselamatan. Seharusnya taubat juga tidak hanya dilakukan oleh orang

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Kitab Petunjuk Tobat Kembali Ke Cahaya Allah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, Cet. 1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 56-57.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 51.

³ M. Sadik, "Tobat Dalam Perspektif Alquran," *Hunafa* 7, no. 2 (2010): 210.

⁴ Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin Melayu, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 415-30, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>.

yang melakukan perbuatan dosa, melainkan juga dilakukan saat mengabaikan sebuah perbuatan baik yang diperintahkan sebagai suatu kewajiban.⁵

Perbuatan taubat dilakukan untuk menjauh dari semua kesalahan dan dari dosa-dosa, dalam hal ini termasuk dari dosa membunuh. Ulama berpandangan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa manusia ataupun membunuh masuk ke dalam dosa besar. Keharamannya juga sangat jelas untuk dilakukan, kecuali ada suatu sebab yang mengakibatkan perbuatan itu diperbolehkan secara hukum syariat (*syara'*).⁶

Allah menyebutkan dalam beberapa tempat di Alquran perihal pembunuhan. Salah satunya terkait pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang mukmin pada surat al-Nisa' ayat 93 Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَدَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. al-Nisa': 93)

Dilihat dari penafsiran, sahabat Ibnu Abbas dan beberapa tokoh berpandangan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja lalu bertaubat, maka taubat tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama *salāf*, di antaranya yaitu Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, dan juga al-Hasan al-Bahri, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abi Hatim.⁷ Jika dilihat secara sekilas, pendapat ini seolah bertentangan atau memiliki sisi kontradiktif dengan ayat Alquran yang menjelaskan tentang ampunan Allah terhadap seluruh perbuatan dosa. Seperti pada surat al-Zumar ayat 53, Allah berfirman:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Zumar: 53)

⁵ Abdul Hadi bin Hasaan Wahby, *Taubat Jalan Menuju Surga*, Terj. Abdul Haidir (Riyadh: Al-Maktab al-Ta'awuni Li al-Da'wah Wa al-Irsyad Wa Tau'iyat al-Jaliat, 2004), 24.

⁶ Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Nurani* 13, no. 2 (2013): 2.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman, Dkk, Jilid 3 (Solo: Insan Kamil, 2016), 552.

Pada ayat ini, Allah menyatakan bahwa bagi orang yang sudah keterlaluhan ataupun merasa telah melewati batas dalam berbuat dosa dan maksiat, dosanya akan diampuni oleh Allah sebagaimana yang Ia kehendaki. Dalam hal ini tidak ada pengkhususan untuk orang-orang tertentu. Allah akan menutupi dosa-dosa seseorang dengan ampunan-Nya yang luas. Dan selama mereka bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan, Allah tidak akan memberikan hukuman. Karenanya menurut pendapat sebagian ulama, seluruh dosa yang dilakukan manusia akan diampuni oleh Allah dengan syarat taubat. Termasuk dalam hal ini adalah dosa bagi pelaku pembunuhan mukmin yang disengaja.⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terlihat ada kesan perbedaan pandangan sebagian mufasir terhadap taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Yang dipahami oleh sebagian mufasir adalah, jika seseorang melakukan pembunuhan secara sengaja maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sementara itu, sebagian mufasir lain berpandangan bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba-Nya sebesar apapun dosa tersebut, selama ia bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika orang tersebut telah membunuh nyawa orang lain secara sengaja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami ayat-ayat Alquran yang memiliki kaitan dengan taubat pelaku pembunuhan dan penafsirannya, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan para mufasir mengenai taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan, serta khazanah keilmuan dari Alquran dan penafsirannya bagi orang-orang yang membaca. Terkhusus untuk mahasiswa dan mahasiswi jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

Dari berbagai literatur yang telah ada, penulis belum menemukan pembahasan yang secara menyeluruh membahas perihal taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam pandangan para mufasir. Karenanya berdasarkan tinjauan perpustakaan di atas, penulis merasa bahwa penelitian ini mempunyai pembahasan dan nilai yang baru dalam memberikan kontribusi pengetahuan pada studi Ilmu Alquran dan Tafsir.

⁸ Abu Jafar Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Thabari*, Terj. Abdul Somad Dan Yusuf Hamdani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 409.

Identifikasi Ayat-ayat Taubat bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja

Terdapat beberapa ayat di dalam Alquran yang memiliki kaitan terhadap taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Ayat-ayat tersebut selanjutnya akan penulis kumpulkan yang berkaitan dengan penelitian dan akan dikaji lebih lanjut. Ayat-ayatnya sebagai berikut:

1. QS. al-Nisa: 92

Di dalam Alquran surat an-Nisa ayat 92 ini Allah menyebutkan mengenai masalah pembunuhan, dan ketidakpatutan seorang mukmin untuk melakukan pembunuhan kepada seorang beriman yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dijelaskan juga mengenai hal-hal yang harus dilakukan sebagai tanda taubat kepada Allah jika seseorang membunuh orang lain tanpa sengaja.

2. QS. al-Nisa: 93

Menyambung ayat di atas, selanjutnya Allah pada surat al-Nisa ayat 93 menyebutkan mengenai akibat dari tindakan pembunuhan sengaja kepada mukmin lain, yaitu berupa azab dan balasan yang pedih. Penulis memasukkan ayat di atas ke dalam kategori ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan taubat pelaku pembunuhan karena dari segi penafsiran, ayat tersebut mengandung perbedaan pendapat mufasir menyangkut taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja yang kelak akan dikaji secara lebih lanjut.

3. QS. al-Furqan: 68-70

Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Alquran bahwa bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan perbuatan dosa, termasuk membunuh nyawa yang diharamkan Allah untuk dibunuh akan memperoleh hukuman atau azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan perbuatan baik.

4. QS. al-Zumar: 53

Pada surat az-Zumar ayat 53 ini Allah mengatakan kepada hamba-hamba-Nya yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri alias telah melakukan suatu bentuk dosa ataupun kesalahan-kesalahan untuk tidak merasa putus asa dari mengharapkan rahmat Allah Karena sesungguhnya Allah adalah maha Pengampun.

Pandangan Para Mufasir Mengenai Taubat Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja

Setelah memaparkan beberapa ayat di dalam Alquran yang memiliki kaitan terhadap taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja, selanjutnya akan dipaparkan

mengenai bagaimana pandangan-pandangan para mufasir terkait taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja.

Pada surat al-Nisā ayat 92, Allah menyebutkan mengenai larangan dan ketidakpatutan bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, bahkan orang yang bukan mukmin sekalipun. Seperti yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili di dalam tafsirnya. Ia menyebutkan bahwa pembunuhan adalah salah satu tindak kejahatan yang teramat besar yang dapat melenyapkan segala amal kebaikan seorang mukmin hingga tak tersisa.⁹

Kepada perbuatan dosa ini, Allah memberi jalan keluar yang lengkap. Disebutkan masih dalam ayat yang sama, bahwa bagi orang yang telah membunuh mukmin lain tanpa disengaja/tersalah, maka baginya sanksi-sanksi yaitu membebaskan hamba sahaya dan membayar *diyāt*. Jika tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka diperintahkan untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan sikap taubat terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukan, sambil tetap mengharap ampunan dari Allah atas kesalahan yang besar itu.

Lalu pada ayat selanjutnya, Allah menyebutkan mengenai balasan bagi orang yang telah melakukan pembunuhan sengaja. Balasannya tidak tanggung-tanggung, Allah menjanjikan bahwa terhadap perbuatan ini, telah disediakan neraka Jahannam sebagai tempat kembalinya. Allah juga akan menimpakan kemurkaan-Nya, memberi laknat-Nya dan menimpakan azab yang pedih bagi pelakunya.¹⁰

Terhadap ayat ini, timbul pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang bertaubat setelah melakukan perbuatan tersebut? Bukankah Allah telah menyebutkan akibat-akibat dari tindakan itu yang sangat berat, yang bahkan salah satu di antaranya adalah kekal di dalam neraka Jahannam? Lalu bagaimana dengan ayat Alquran pada surat al-Nisā:48 yang menyatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali dosa syirik? Juga pada surat al-Furqān:68 yang menyatakan bahwa bahkan dosa-dosa seperti syirik, berzina bahkan membunuh masih diampuni oleh Allah dengan syarat bertaubat?

Dari pertanyaan tersebut, ditemukan bahwa terdapat dua pandangan umum sebagai jawaban. Sebagian ulama yang berasal dari kalangan *salāf* mengutip dari

⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munīr*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 12 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 200.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTDD Singapura, 1990), 1357.

sahabat Ibnu Abbas bahwa tidaklah diterima taubat dari seseorang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Hal ini bukan tidak berdasar, sebab pendapat ini dipelopori oleh sahabat Ibnu Abbas, yang dalam salah satu riwayat didoakan oleh Nabi untuk diberikan pemahaman tafsir oleh Allah.¹¹

Pendapat Ibnu Abbas mengenai hal ini, ketika ia ditanyai oleh para ulama dari Kufah mengenai ayat yang berkaitan dengan balasan dari Allah kepada orang yang telah membunuh dengan sengaja pada surat al-Nisā:93 adalah bahwa tidak diterima taubat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai ayat terakhir yang memiliki kaitan dengan pembunuhan sengaja dan tidak ada ayat yang turun untuk menghapusnya. Ketika ditanya mengenai kaitan ayat tersebut dengan surat al-Furqān:68 yang menjelaskan bahwa Allah masih menerima taubat dari orang-orang yang telah melakukan dosa termasuk membunuh, Ibnu Abbas berkata bahwa ayat pada surat tersebut adalah ayat *makkiyah* yang status hukumnya telah terhapus dengan ayat *madaniyyah* pada surat al-Nisā:93.¹²

Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa *muta'ammidan* pada ayat ini artinya adalah menghalalkan untuk membunuhnya, tentunya ini juga bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran berdasarkan *ijma'* ulama. Sekelompok ulama mengartikan bahwa seseorang yang berniat untuk membunuh, baik setelah itu ia bertaubat atau tidak maka ia termasuk kepada pembunuhan sengaja, dan maksud dari penggalan ayat فَجَزَّأُوهُ فَجَزَّأُوهُ جَهَنَّمَ خُلِدَا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ adalah *hujjah* bahwa pelakunya telah kafir, sebab Allah tidak-lah murka kecuali kepada orang kafir yang keluar dari iman.¹³

Alasan lain mengapa Ibnu Abbas berpendapat seperti ini adalah bahwa banyaknya dalil yang menyebutkan mengenai besarnya dosa dari perbuatan membunuh dan peringatan serta kecelakaan bagi orang yang melakukannya. Pendapat dari Ibnu Abbas ini juga didukung oleh beberapa sahabat dan sebagian dari *tabi'in*, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim.¹⁴

Lebih lanjut lagi, tidak adanya kesempatan taubat bagi orang mukmin yang membunuh dengan sengaja ini dianggap berbeda dengan orang yang bertaubat dari

¹¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28725/8.%20BAB%20IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (Diakses pada 29 Desember 2021 pukul 12:56 WIB).

¹² Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi, Terj. Fathurrahman, Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 782-783.

¹³ Al-Qurthubi, 787-788.

¹⁴ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman, Dkk, Jilid 3*, 552.

kemusyrikan – meskipun orang musyrik tersebut pernah melakukan pembunuhan dan juga berzina. Bagi orang yang seperti ini, taubatnya masih mungkin diterima. Sebab saat melakukan perbuatan membunuh dan berzina, ia belumlah berada dalam keadaan beriman. Namun bagi orang yang mukmin dan sudah mengetahui keharaman membunuh, tentu tidak ada alasan baginya untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁵

Sementara itu, disebutkan bahwa jumbuh ulama dari *salāf* maupun *khalāf* memberikan pandangan yang berbeda. Mereka memiliki pandangan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan membunuh dengan sengaja masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Jika setelah melakukan perbuatan dosa tersebut ia bertaubat dan kembali kepada Allah, tunduk, khusyuk dan melakukan amal shalih, niscaya Allah akan mengganti semua keburukannya dengan kebaikan. Serta menjadikan orang yang terbunuh ridha terhadap kezalimannya.¹⁶

Mengenai ini, az-Zamakhsyari dalam tafsirnya *al-Kasysyaf*. menerangkan bahwa dalam surat al-Nisā ayat 93 memang terdapat ancaman keras terhadap kejahatan yang sangat besar (pembunuhan sengaja), sampai-sampai ada riwayat dari Ibnu Abbas mengenai tidak akan diterima taubat dari pelaku pembunuhan sengaja. Namun menurut az-Zamakhsyari, tidak ada satu pun dosa yang sebesar apa pun kecuali akan diampuni oleh Allah, dengan syarat bertaubat dengan benar dan sungguh-sungguh. Sebab sedangkan syirik saja sebagai dosa yang lebih besar dibandingkan membunuh dapat diberi ampunan oleh Allah (sesuai dengan makna dari surat al-Furqān:68), apalagi dengan dosa membunuh yang berada di bawah dosa syirik?¹⁷

Selaras dengan pendapat di atas, Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa sebagian besar ulama ataupun mayoritas daripadanya berpendapat bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan kepada orang lain secara sengaja, bisa saja Allah mengampuni dosanya. Ia melanjutkan, dosa kekufuran dalam Islam adalah dosa yang lebih besar bahkan jika dibandingkan dengan dosa pembunuhan. Sedangkan bagi taubat dari kekufuran saja diterima oleh Allah, maka sudah tentu taubat dari pembunuhan adalah lebih bisa diterima.¹⁸

¹⁵ Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 12, 206-207.

¹⁶ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman, Dkk, Jilid 3, 554.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Jilid 8, 1360.

¹⁸ Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 3, 207.

Pendapat ini didasari dan memiliki kesinambungan dengan ayat yang dikaji pada penelitian ini, yaitu firman Allah pada surat al-Furqān ayat 68 dan juga al-Zumar ayat 53. Inti dari ayat di atas adalah Allah masih akan menerima taubat dari seseorang, seberat apapun dan seluas apapun dosa yang telah dilakukannya. Baik ia telah berbuat syirik, membunuh orang lain, berzina dan lain-lain. Dengan syarat yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi.¹⁹

Lalu terkait dengan ini, Abu Hurairah dan sekelompok ulama *salāf* memiliki pandangan bahwa bagi pelaku pembunuhan sengaja, hukuman tinggal di neraka Jahannam untuk selama-lamanya (kekal) adalah setelah ditimbangya perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Dengan demikian, mungkin saja amal kebajikannya lebih banyak sehingga mampu untuk menutupi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Hal ini sejalan dengan ungkapan para ulama yang berpendapat bahwa setiap orang akan ditimbang semua perbuatannya di dunia. Kemudian akan dilihat, apakah lebih berat perbuatan baik atau perbuatan buruknya.²⁰

Bagi orang-orang yang bertaubat seperti ini, Allah menjanjikan ampunan dan rahmat-Nya yang sangat luas. Allah juga menghimbau kepada orang-orang yang merasa bahwa ia telah melampaui batas dalam berbuat dosa, untuk tidak ragu-ragu dan tidak putus asa dalam mengharap rahmat Allah. Sebab sudah jelas bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Ia juga Maha Pengampun atas dosa hamba-hamba-Nya.

Setelah mengetahui bagaimana perbedaan pendapat di kalangan mufasir dalam masalah taubat bagi pelaku pembunuhan seperti di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa perbedaan yang timbul di kalangan mufasir seperti yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan sebagian *salāf* serta ulama-ulama dan mufasir lain adalah sebuah keniscayaan. Di dalam Islam, perbedaan tidaklah menjerumuskan kepada kehancuran. Perbedaan ada untuk dihormati dan diberikan hak-haknya.

Sahabat Ibnu Abbas dalam menyimpulkan dan menafsirkan ayat Alquran tentu berdasarkan pada landasan dan dalil yang benar. Begitu juga ulama-ulama lain dalam merumuskan dan memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Allah. Sehingga kesimpulan yang penulis rasa tepat atas perbedaan pendapat ini adalah mengakui adanya perbedaan dalam penafsiran, menghormati dan tidak menyalahkan pendapat

¹⁹ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman, Dkk, Jilid 8, 797.*

²⁰ Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 3, 207-208.*

yang berseberangan dengan pendapat yang dipegang dan diyakini. Sebab semua akan berpulang kepada yang Allah semata. Manusia hanya mampu untuk *berijtihad* dan berusaha untuk mengambil pelajaran, benar atau salah hanya Allah-lah yang berhak untuk menentukan.

Begitu pun, penulis dalam hal ini setelah melakukan kajian atas pendapat-pendapat para mufasir terhadap taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja, lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa taubat yang dilakukan oleh seseorang yang membunuh dengan sengaja dapat diampuni oleh Allah. Alasan kenapa penulis cenderung pada pendapat ini adalah karena pendapat ini didukung oleh banyak ataupun jumbuh_ulama dari kalangan *salāf* dan *khalāf*. Pendapat ini juga didukung kuat oleh dalil di dalam Alquran yang menyebutkan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa (dengan taubat) dan bahwa Allah adalah maha luas ampunan dan rahmat-Nya.

Kemudian penulis mengasumsikan bahwa pendapat yang lebih kuat ataupun pendapat yang diambil oleh jumbuh_ulama adalah taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja diterima oleh Allah tanpa menafikan pendapat ulama yang lain. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara bertaubatnya? Bagaimana hukuman yang diterima di dunia? Apa saja yang harus dilakukan bagi seseorang yang telah melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja dalam rangka bertaubat?

Ibnu Katsīr dalam tafsirnya menyebutkan bahwa bagi orang yang telah melakukan pembunuhan sengaja, berlaku hukum-hukum dunia dan hukum-hukum akhirat. Untuk hukum-hukum dunia diserahkan kepada wali korban, dan mereka dapat memilih apakah hendak membunuh (*qishash*) atau memaafkannya atau mengambil *diyat* yang telah diatur di dalam aturan fikih.²¹ Selain itu, hukum di dunia juga tentu berlaku sesuai dengan daerah tempat pelaku tersebut tinggal. Entah hukuman pidana penjara, atau jalur apa pun yang harus ditempuh oleh pelaku.

Lalu jika pelaku pembunuhan tersebut sudah menjalani hukuman dunia, baik dalam bentuk apapun dan dia masih hidup, (tidak *dqishāsh*) maka baginya kewajiban untuk bertaubat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Mengenai bagaimana taubat yang harus dilakukan, penulis berusaha untuk memaparkan sesuai dengan tafsiran dari para mufasir.

²¹ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman, Dkk, Jilid 3, 557.*

Yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah dalam bertaubat adalah bertaubat atau kembali kepada Allah dari perbuatan maksiatnya dan mengerjakan amal kebaikan. Seperti pada surat al-Furqān ayat 71 yang berbunyi:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

“Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.”

Dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa barangsiapa yang bertaubat dan berpaling dari maksiat yang dilakukan kemudian mengerjakan perbuatan baik, maka Allah akan menerima taubatnya. Jika ia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah dengan kepasrahan yang total dan penuh dengan keridhaan, maka akan dihapuskan darinya dosa dan siksa, bahkan Allah akan memberikan kepadanya pahala kebaikan.²²

Hal ini adalah pemberitaan keumuman penerimaan taubat dari semua perbuatan maksiat, setelah penerimaan taubat secara khusus bagi orang yang bertaubat dari segala perbuatan dosa-dosa besar, seperti syirik, membunuh manusia secara sengaja dan berbuat zina.²³

Kemudian dalam taubatnya hendaklah seseorang tersebut tidak pernah berada dalam keadaan putus asa terhadap rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang ia miliki, meskipun ia telah berbuat dosa-dosa besar, termasuk dosa membunuh seperti yang disebutkan. Karena Allah telah berfirman pada surat al-Zumār ayat 53:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Zumar: 53)

Seperti diutarakan Ibnu Katsīr dalam tafsirnya bahwa ayat ini bertujuan sebagai ajakan Allah bagi semua pelaku maksiat baik kafir ataupun tidak, untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Adalah Allah mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang

²² Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munīr*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10, 121.

²³ Al-Zuhayli, 121.

bersungguh-sungguh dalam taubatnya, dan Allah merupakan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.²⁴

Lalu terakhir, hendaklah dalam bertaubat itu disertai dengan penyesalan yang sangat atas dosa yang telah dilakukan serta berupaya untuk menjauhi dan memagari diri dari dosa yang akan datang. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menempel serta menghiasi taubatnya dengan ketaatan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Selalu berupaya untuk melakukan kebaikan setelah bertaubat dan tidak mengulangnya lagi di masa depan. Maka dengan izin Allah, taubat dari orang yang bersungguh-sungguh seperti ini akan diterima. Sebab pintu taubat Allah akan selalu terbuka selagi nyawa masih ada di dalam badan seseorang. Jika ia sudah meninggal ataupun sekarat, maka taubatnya sudah tidak berlaku lagi dan tidak akan diterima oleh Allah.²⁵

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dan atas dasar penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan terdapat pada surat al-Nisā ayat 92-93, al-Furqān ayat 68-70, dan al-Zumar ayat 53. Ayat-ayat di atas memiliki kaitan dengan taubat bagi pelaku pembunuhan baik secara lafaz ataupun dari penafsiran.

Berkaitan dengan penafsiran, terdapat dua pendapat umum terhadap penerimaan taubat bagi pelaku pembunuhan sengaja. Pendapat pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sebagian *salāf* bahwa taubat dari pelaku tindakan pembunuhan sengaja tidak diterima Allah. Sementara itu, jumbuh ulama baik dari ulama *salāf* dan *khalāf* berpendapat bahwa jika seorang pelaku tindakan pembunuhan sengaja bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima taubatnya didasarkan pada dalil-dalil yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

²⁴ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman, Dkk, Jilid 8, 795.

²⁵ Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 12, 283.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kitab Petunjuk Tobat Kembali Ke Cahaya Allah, Terj. Irfan Maulana Hakim, Cet. 1*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi, Terj. Fathurrahman, Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Tabari, Abu Jafar Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari, Terj. Abdul Somad Dan Yusuf Hamdani*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 12*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhār, Jilid 8*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTTD Singapura, 1990.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman, Dkk, Jilid 3*. Solo: Insan Kamil, 2016.
- Sadik, M. "Tobat Dalam Perspektif Alquran." *Hunafa* 7, no. 2 (2010): 210.
- Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin Melayu. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 415–30. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Wahby, Abdul Hadi bin Hasaan. *Taubat Jalan Menuju Surga, Terj. Abdul Haidir*. Riyadh: Al-Maktab al-Ta'awuni Li al-Da'wah Wa al-Irsyad Wa Tau'iyat al-Jaliat, 2004.
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani* 13, no. 2 (2013): 2.